



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **USMAN Bin MUHIDDIN**; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/21 Pebruari 1980; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten
Bulukumba; -----
Agama : I s l a m; -----
Pekerjaan : - ; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/66/VI/2017/ResNarkoba, tertanggal 23 Juni 2017, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 25 Juni 2017; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, tanggal 23 Juni 2017, Nomor : SP.Han/58/VI/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2017, Nomor : B – 76/R.4.22/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017; -----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 14 Agustus 2017, Nomor : 119/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017; -----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 28 September 2017, Nomor : 132/Pen.Pid/2017/PN Blk., sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017; -----
5. Penuntut Umum, tanggal 19 Oktober 2017, Nomor : Print-127/R.4.22/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 06 Nopember 2017, Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 21 Nopember 2017, Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2018; -----
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 02 Pebruari 2018, Nomor : 168/Pen.Pid/PP.I/2018/PN Blk., sejak tanggal 04 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : /R.4.22/Euh.2/10/2017, tertanggal 02 Nopember 2017, atas nama Terdakwa Usman Bin Muhiddin; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/60/VIII/2017/Res Narkoba, tertanggal 28 Agustus 2017 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama Terdakwa Usman Bin Muhiddin; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 06 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Usman Bin Muhiddin; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 181/Pid.Sus/2017/ PN Blk., tertanggal 06 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 99/R.4.22/Euh.2/10/2017, tertanggal 01 Nopember 2017, atas nama Terdakwa Usman Bin Muhiddin; -----
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM– 99/R.4.22/Euh.2/10/2017, tertanggal 30 Januari 2018 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Muhiddin, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Bin Muhiddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 06 Pebruari 2018, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan dan pengurangan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, Terdakwa sendiri belum pernah dipidana sebelumnya, disamping itu Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung yang harus menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 06 Pebruari 2018, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa terdakwa USMAN Bin MUHIDDIN, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah tersangka Jl Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 20.00 wita Lel. ASGAR, Lel. ANDI MAPPA, Lel. YUSRAN dan Lel. IRFAN als IFFAN patungan (uang) untuk beli shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa. setelah uang terkumpul sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi IRFAN als IFFAN kepada Lel. ILE. Setelah saksi Syahrir bersama Lel. ILE berangkat menuju rumah terdakwa di Tanete Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil milik Lel. ILE menuju Tanete untuk membeli shabu. Sekitar pukul 20.30 wita saksi Syahrir bersama Lel. ILE sampai di depan rumah milik terdakwa, selanjutnya saksi Syahrir bertemu dengan terdakwa dimana sebelumnya saksi irfan sudah memesan sabu-sabu kepada terdakwa, lalu kemudian saksi Syahrir menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Syahrir. Setelah itu saksi Syahrir bersama Lel. ILE pulang/kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada Lel. ASGAR bin BAHAR untuk dikonsumsi bersama-sama; -----

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi Iwan Kurniawan dan saksi Bahtiar Jafar Anggota Sat res Narkoba lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa USMAN Bin MUHIDDIN yang beralamat di jalan pahlawan kec. Bulukumpa kab. Bulukumba, setelah melakukan pengamatan dan dipastikan keberadaan dari terdakwa dimana sebelumnya terdakwa adalah DPO Sat Narkoba Polres Bulukumba, selanjutnya saksi Iwan Kurniawan dan saksi Bahtiar Jafar melakukan penangkapan setelah itu Iwan Kurniawan dan saksi Bahtiar Jafar bersama anggota lainnya membawa terdakwa ke kantor polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 463/NNF/II/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 dan No. LAB : 2349/NNF/VI/2017 tanggal 04 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0977 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Usman Bin Muhiddin adalah sebagai berikut : -----



Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine Usman Bin Muhiddin	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0977 gram	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0977 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Usman Bin Muhiddin tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
----- ATAU -----

Kedua : -----

Bahwa terdakwa USMAN Bin MUHIDDIN, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah tersangka Jl Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 20.00 wita Lel. ASGAR, Lel. ANDI MAPPA, Lel. YUSRAN dan Lel. IRFAN als IFFAN patungan (uang) untuk beli shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa. setelah uang terkumpul sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi IRFAN als IFFAN kepada Lel. ILE. Setelah saksi Syahir



bersama Lel. ILE berangkat menuju rumah terdakwa di Tanete Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil milik Lel. ILE menuju Tanete untuk membeli shabu. Sekitar pukul 20.30 wita saksi Syahrir bersama Lel. ILE sampai di depan rumah milik terdakwa, selanjutnya saksi Syahrir bertemu dengan terdakwa dimana sebelumnya saksi irfan sudah memesan sabu-sabu kepada terdakwa, lalu kemudian saksi Syahrir menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Syahrir. Setelah itu saksi Syahrir bersama Lel. ILE pulang/kembali dan menyerahkan sabu tersebut kepada Lel. ASGAR bin BAHAR untuk dikonsumsi bersama-sama; -----

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi Iwan Kurniawan dan saksi Bahtiar Jafar Anggota Sat res Narkoba lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa USMAN Bin MUHIDDIN yang beralamat di jalan pahlawan kec. Bulukumpa kab. Bulukumba, setelah melakukan pengamatan dan dipastikan keberadaan dari terdakwa dimana sebelumnya terdakwa adalah DPO Sat Narkoba Polres Bulukumba, selanjutnya saksi Iwan Kurniawan dan saksi Bahtiar Jafar melakukan penangkapan setelah itu Iwan Kurniawan dan saksi Bahtiar Jafar bersama anggota lainnya membawa terdakwa ke kantor polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 463/NNF/II/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 dan No. LAB : 2349/NNF/VI/2017 tanggal 04 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0977 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Usman Bin Muhiddin adalah sebagai berikut : -----

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine Usman Bin Muhiddin	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0977 gram	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina



Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : -----

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0977 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Usman Bin Muhiddin tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
----- ATAU -----

Ketiga : -----

Bahwa terdakwa Usman Bin Muhiddin, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2017 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada tahun 2017 sekitar terdakwa yang berada di rumahnya Jl Pahlawan Kel Tanete Kab Bulukumba, terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pireks atau alumunium voil lalu di bagian bawah pireks/alumunium voil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa mengisap asap tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2349/NNF/VI/2017 tanggal 04 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Usman Bin Muhiddin, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa terdakwa bukanlah pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Btk.



peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut; -----

Perbuatan terdakwa Usman Bin Muhiddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. Saksi **Andi Mappatangga Als. Bimo Bin Usman Jafar**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui ada masalah apa sampai Terdakwa ditangkap, namun setelah saksi mendapat informasi dari keluarga Terdakwa kalau penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah berkaitan dengan kasus Narkotika jenis shabu-shabu, barulah saksi mengetahui; -----
- Bahwa, berkaitan dengan pengakuan/keterangan Terdakwa pada saat di periksa oleh Penyidik yang menyatakan bahwa shabu-shabu yang dibeli saksi Muh. Syakir Als. Caki pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 adalah berasal dari saksi, hal tersebut adalah tidak benar, saksi sama sekali tidak pernah menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa dan saksi pun tidak pernah mengetahui keadaan tersebut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa adalah berjualan tomat di pasar, dan selama saksi mengenal Terdakwa, saksi tidak pernah melihat atau mengetahui kalau Terdakwa menjual shabu-shabu, namun yang saksi dengar-dengar Terdakwa memang sudah biasa mengonsumsi shabu-shabu; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Muh. Syakir Als. Caki Bin Hamide**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong milik lelaki Syahrir, dimana saksi, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile', lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar berkumpul bermain judi kiu-kiu, tiba-tiba lelaki Irfan mengatakan untuk menelpon Terdakwa Usman, lelaki Irfan pun menelpon Terdakwa Usman dan bertanya "ada ji barangmu?", kemudian lelaki Irfan mengatakan "ada ji bedeng", lelaki Asgar kemudian menyuruh saksi dan lelaki Ile' untuk mengambil dan membeli shabu-shabu dari Terdakwa Usman, dimana lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Yusran dan lelaki Asgar sepakat mengumpul uang (patungan) untuk membeli shabu-shabu tersebut, setelah uang terkumpul sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Irfan lalu menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Ile', kemudian saksi bersama lelaki Ile' berangkat menuju rumah Terdakwa di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan mobil milik lelaki Ile, sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama lelaki Ile' sampai di depan rumah milik Terdakwa Usman, selanjutnya lelaki Ile' menyerahkan uang kepada saksi, saksi lalu menemui Terdakwa Usman dimana sebelumnya lelaki Irfan sudah memesan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Usman, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi, setelah itu saksi bersama lelaki Ile' pulang/kembali dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada lelaki Asgar untuk dikonsumsi bersama-sama, dimana shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh saksi, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile', lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar, tidak lama

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu menangkap saksi berteman dan langsung membawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut, dari pengakuan saksi berteman yang mengatakan kalau shabu-shabu yang saksi berteman konsumsi adalah berasal dari Terdakwa Usman, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap diri Terdakwa; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar; -----

3. Saksi **Iwan Kurniawan Bin Sakung**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di sebuah rumah kosong milik lelaki Syahrir, dimana saksi bersama dengan anggota sat res Narkoba lain melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Syakir, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile', lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar yang pada saat itu sedang berkumpul dan bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Syakir berteman dan langsung dibawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut, dari pengakuan saksi Muh. Syakir berteman yang mengatakan kalau shabu-shabu yang saksi Muh. Syakir berteman konsumsi adalah berasal dari Terdakwa Usman, selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan setelah cukup lama melakukan pencarian dan pengamatan akhirnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar bersama anggota sat res



Narkoba lainnya setelah memastikan keberadaan dari Terdakwa Usman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usman setelah itu saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar bersama anggota lainnya membawa Terdakwa Usman ke kantor Polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa, Terdakwa Usman sebelumnya memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap saksi Muh. Syakir Als. Caki berteman yang saksi Muh. Syakir Als. Caki dapatkan dari Terdakwa Usman dengan cara membeli telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Asmiati Bin Mustafa** dan **Wiwi Saputra Bin Usman**, dimana saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Asmiati Bin Mustafa**, menerangkan : -----
 - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap suami saksi yaitu Terdakwa Usman Bin Muhiddin dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi dan Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan oleh polisi tersebut dilakukan pula penggeledahan di rumah saksi dan Terdakwa namun polisi tidak menemukan barang bukti apapun; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja menjual di pasar, biasanya mulai subuh sudah keluar rumah dan pulanginya tidak menentu, Terdakwa jarang berada di rumah; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu, saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan saksi juga tidak pernah melihat atau pun mendengar ada orang yang datang ke rumah untuk urusan shabu-shabu; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Wiwi Saputra Bin Usman**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap orang tua saksi yaitu Terdakwa Usman Bin Muhiddin dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di rumah saksi dan Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan oleh polisi tersebut dilakukan pula penggeledahan di rumah saksi dan Terdakwa namun polisi tidak menemukan barang bukti apapun; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja menjual di pasar, biasanya mulai subuh sudah keluar rumah dan pulanginya tidak menentu, Terdakwa jarang berada di rumah; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu, saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan saksi juga tidak pernah melihat atau pun mendengar ada orang yang datang ke rumah untuk urusan shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan lelaki Syakir dan Bimo, lelaki Syakir pernah datang ke rumah saksi sebelum Terdakwa ditangkap, sementara Bimo memang sering datang ke rumah saksi; -----

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Usman Bin Muhiddin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa; -----
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau saksi Muh. Syakir Als. Caki pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa, saksi Muh. Syakir Als. Caki tidak pernah bertemu dengan Terdakwa; -----
- Bahwa, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah tidak benar karena Terdakwa bertanda tangan dalam keadaan dipaksa; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 463/NNF/II/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2349/NNF/VI/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Usman Bin Muhiddin sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadian penangkapannya adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di depan Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong milik lelaki Syahrir, dimana saksi Muh. Syakir, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile', lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar berkumpul bermain judi kiu-kiu, tiba-tiba lelaki Irfan mengatakan untuk menelpon Terdakwa Usman, lelaki Irfan pun menelpon Terdakwa Usman dan bertanya "ada ji barangmu?", kemudian lelaki Irfan mengatakan "ada ji bedeng", lelaki Asgar kemudian menyuruh saksi Muh. Syakir dan lelaki Ile' untuk mengambil dan membeli shabu-shabu dari Terdakwa Usman, dimana lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Yusran dan lelaki Asgar sepakat mengumpulkan uang (patungan) untuk membeli shabu-shabu tersebut, setelah uang terkumpul sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Irfan lalu menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Ile', kemudian saksi Muh. Syakir bersama lelaki Ile' berangkat menuju rumah Terdakwa di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan mobil milik lelaki Ile, sekitar pukul 20.30 Wita saksi Muh. Syakir bersama lelaki Ile' sampai di depan rumah milik Terdakwa Usman, selanjutnya lelaki Ile' menyerahkan uang kepada saksi Muh. Syakir, saksi Muh. Syakir lalu menemui Terdakwa Usman dimana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Btk.



sebelumnya lelaki Irfan sudah memesan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Usman, lalu saksi Muh. Syakir menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Syakir, setelah itu saksi Muh. Syakir bersama lelaki Ile' pulang/kembali dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada lelaki Asgar untuk dikonsumsi bersama-sama, dimana shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh saksi Muh. Syakir, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile', lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar, tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu menangkap saksi Muh. Syakir berteman dan langsung membawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut, dari pengakuan saksi Muh. Syakir berteman yang mengatakan kalau shabu-shabu yang saksi Muh. Syakir berteman konsumsi adalah berasal dari Terdakwa Usman, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar bersama anggota sat res Narkoba lainnya melakukan pengamatan terhadap Terdakwa Usman yang beralamat di Jalan Pahlawan Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, setelah melakukan pengamatan dan dipastikan keberadaan dari Terdakwa Usman selanjutnya saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar melakukan penangkapan setelah itu saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar bersama anggota lainnya membawa Terdakwa Usman ke kantor Polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa, benar Terdakwa Usman sebelumnya memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan menjadi target operasi maka setelah dilakukan pengembangan penyidikan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap; -----
- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap saksi Muh. Syakir Als. Caki berteman yang saksi Muh. Syakir Als. Caki dapatkan dari Terdakwa Usman dengan cara membeli telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 463/NNF/II/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui



Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2017, barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2349/NNF/VI/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang haram tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Usman Bin Muhiddin** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana dan oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang



sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menunda pertimbangan hukum unsur tanpa hak atau melawan hukum dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke – 3 dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bisa saja terjadi Terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Tanete Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa benar benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong milik lelaki Syahrir, dimana saksi Muh. Syakir, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile', lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar berkumpul bermain judi kiu-kiu, tiba-tiba lelaki Irfan mengatakan untuk



menelpon Terdakwa Usman, lelaki Irfan pun menelpon Terdakwa Usman dan bertanya “ada ji barangmu?”, kemudian lelaki Irfan mengatakan “ada ji bedeng”, lelaki Asgar kemudian menyuruh saksi Muh. Syakir dan lelaki Ile’ untuk mengambil dan membeli shabu-shabu dari Terdakwa Usman, dimana lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Yusran dan lelaki Asgar sepakat mengumpulkan uang (patungan) untuk membeli shabu-shabu tersebut, setelah uang terkumpul sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Irfan lalu menyerahkan uang tersebut kepada lelaki Ile’, kemudian saksi Muh. Syakir bersama lelaki Ile’ berangkat menuju rumah Terdakwa di Tanete Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan mobil milik lelaki Ile, sekitar pukul 20.30 Wita saksi Muh. Syakir bersama lelaki Ile’ sampai di depan rumah milik Terdakwa Usman, selanjutnya lelaki Ile’ menyerahkan uang kepada saksi Muh. Syakir, saksi Muh. Syakir lalu menemui Terdakwa Usman dimana sebelumnya lelaki Irfan sudah memesan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Usman, lalu saksi Muh. Syakir menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Syakir, setelah itu saksi Muh. Syakir bersama lelaki Ile’ pulang/kembali dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada lelaki Asgar untuk dikonsumsi bersama-sama, dimana shabu-shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh saksi Muh. Syakir, lelaki Irfan, lelaki Andi Mappa, lelaki Ile’, lelaki Akmil, lelaki Yusran dan lelaki Asgar, tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu menangkap saksi Muh. Syakir berteman dan langsung membawa ke Polres Bulukumba untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut, dari pengakuan saksi Muh. Syakir berteman yang mengatakan kalau shabu-shabu yang saksi Muh. Syakir berteman konsumsi adalah berasal dari Terdakwa Usman, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar bersama anggota sat res Narkoba lainnya melakukan pengamatan terhadap Terdakwa Usman yang beralamat di Jalan Pahlawan Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, setelah melakukan pengamatan dan dipastikan keberadaan dari Terdakwa Usman selanjutnya saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar melakukan penangkapan setelah itu saksi Iwan Kurniawan dan lelaki Bahtiar Jafar bersama anggota lainnya membawa Terdakwa Usman ke kantor Polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap saksi Muh. Syakir Als. Caki berteman yang saksi Muh. Syakir Als. Caki dapatkan dari Terdakwa Usman dengan cara membeli telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 463/NNF/II/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2017, barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya terhadap barang bukti urine Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2349/NNF/VI/2017 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena keterangan saksi-saksi dibantah oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 183, 184 Ayat (1) dan 185 Ayat (6) KUHP; -----

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP telah menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya, dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasar pada Pasal 185 Ayat (6) KUHP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; -----
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; -----
 - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; -----
 - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- Maka Majelis Hakim dari uraian fakta di atas telah berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi dalam perkara ini terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, didukung pula dengan alat bukti lain yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, kemudian tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat menimbulkan keraguan bahwa keterangan saksi-saksi adalah rekayasa semata –dimana menurut Majelis Hakim, dengan melihat kondisi dan keadaan dari saksi-saksi selama dimintai keterangan di persidangan telah dengan gamblang menguraikan rentetan kejadian yang telah dilihat dan dialami sendiri berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi adalah keterangan yang sebenarnya dan dengan demikian dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tetap menyangkal terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana berdasarkan ketentuan pasal 189 Ayat (1) KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri; -----

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan



Terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja; ----

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan dari Terdakwa di persidangan, Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang mendukung penyangkalannya sehingga dengan demikian penyangkalan Terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas bahwa Unsur Pokok dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni unsur menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; ---

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum", Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disimpulkan di atas telah jelas peranan dan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dari penyangkalan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak-anaknya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Usman Bin Muhiddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin** tanggal **12 Pebruari 2018**, oleh kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Btk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Ryan Ardiansyah, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni